

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA MAKANAN
TRADISIONAL TERHADAP PEMENUHAN
STANDAR KESEHATAN DI KECAMATAN
KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

M. LUTFI NASUTION
NPM.1506200384



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : M. LUTFI NASUTION
NPM : 1506200384
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA MAKANAN TRADISIONAL TERHADAP PEMENUHAN STANDAR KESEHATAN DI KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
PEMBIMBING : HARISMAN, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
18/02-2020	Revisi proposal judul, Capaian, permasalahan	g
21/02-2020	revisi Capaian, metode, pend.	g
27/02-2020	revisi Bab II, Trayansi pustaka	g
02/03-2020	revisi Bab III, permasalahan 7, 8	g
06/03-2020	revisi permasalahan I, II dan III	g
10/03-2020	revisi permasalahan 7, 8 dan 11	g
16/03-2020	revisi Daftar pustaka	g
18/3-2020	ACC akhir di Universitas	g
2/7/2020	ACC akhir disidangan guru selay depa Kijau	g

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(HARISMAN, S.H., M.H)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : M. LUTFI NASUTION
NPM : 1506200384
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA MAKANAN
TRADISIONAL TERHADAP PEMENUHAN STANDAR
DI KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Juli 2020

DOSEN PEMBIMBING


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : M. LUTFI NASUTION
NPM : 1506200384
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA MAKANAN TRADISIONAL TERHADAP PEMENUHAN STANDAR DI KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL


PENDAFTARAN : 01 Agustus 2020


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


HARISMAN, S.H., M.H
NIDN: 0103047302



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 05 Agustus 2020 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : M. LUTFI NASUTION
NPM : 1506200384
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM BISNIS
JUDUL SKRIPSI : KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA MAKANAN TRADISIONAL TERHADAP PEMENUHAN STANDAR DI KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Bisnis.

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. HARISMAN, S.H., M.H
2. NURHILMIYAH, S.H., M.H
3. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. LUTFI NASUTION**
NPM : 1506200384
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Bisnis
Judul Skripsi : **KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA
MAKANAN TRADISIONAL TERHADAP
PEMENUHAN STANDAR KESEHATAN DI
KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN
MANDAILING NATAL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2020
Saya yang menyatakan



M. LUTFI NASUTION

ABSTRAK

KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA MAKANAN TRADISIONAL TERHADAP PEMENUHAN STANDAR KESEHATAN DI KECAMATAN KOTANOPAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

M. Lutfi Nasution

Keresahan masyarakat terhadap penyimpangan perdagangan makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dapat dianggap sepele, karena banyak dari Konsumen yang mengadukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, bahkan disebuah media televisi juga ditayangkan pelanggaran-pelanggaran tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang mereka pilih. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pemenuhan standar kesehatan terhadap makanan tradisional di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, untuk mengetahui kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dan untuk mengetahui kendala yang di hadapi pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Bentuk Pemenuhan Standar Kesehatan Terhadap Makanan Tradisional Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal harus sesuai dengan tatacara yang baik yang tertera di Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Produksi Pangan Olahan .Yang Baik. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPOB, adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Pemenuhan CPPOB dibuktikan dengan Sertifikat yang berdasarkan Audit telah memenuhi persyaratan CPPOB Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dipengaruhi oleh Faktor Ekonomi dan disebabkan ketakutan terhadap sanksi apabila tidak mentaati regulasi sertifikasi pemenuhan standar kesehatan. Serta Kendala Yang Di Hadapi Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal adalah dimodal pelaku usaha dan pelaku usaha malas dalam mengurus sertifikat.

Kata kunci: Kepatuhan Hukum, Makanan Tradisional, Pemenuhan Standar Kesehatan.

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah swt. atas segala karunia nikmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyusun Skripsi yang berjudul “**Kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional din kecamatan kotanopan kabupaten mandailing natal**” dengan lancar dan tepat waktu.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka untuk mengetahui dan menganalisis terhadap suatu perkara pidana kejahatan pungutan liar.

Selesainya penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, support, arahan dan bimbingan banyak pihak. Oleh sebab itu peneliti ingin sampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu **Saibatul aslamiah** dan Bapak **M.Rahim nasution,S.Sos** yang telah menjadi orang tua terbaik dan Kakak saya **Sovy afriani A.md ,Nina gustina**, dan abang saya **Bripka Abd Rahman Syahputra nasution dan berserta istri, M.Faisal nasution dan berserta istri,Bripka Irpan effendi**, dan yang terkasih **Nurul Hilwani sormin S.Tr.T** bagi saya yang turut serta memberi support saya selama menjalani masa kuliah dengan penuh kecintaan baik secara financial maupun materi.
2. Bapak **Dr. Agussani, M. Ap.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu **Dr. Hj. Ida Hanifah, SH. MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Rachmad Abduh SH. MH** selaku Kepala Bagian Prodi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak **Nurul Hakim S,Ag. MA.** juga selaku Dosen Pengasuh saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **Harisman S.H., M.H** selaku Dosen Pembimbing tercinta saya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah

membimbing saya secara baik dan sangat baik selama pengerjaan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Teman-teman saya yang terbentuk dalam Alumni angkatan 18 SMA N.2 Plus sipirok dan para sahabat saya Musthofa H Siregar, S.H, Guruh L Rambe, S.H, Mhd. Yusri Pinem, Gary Arnold bakri, Rija H Safutra Siregar, William Tiyudha, Achmad Ramadhan, Fajar Maulid, Tiwang Herlangga, Imam D Taringan Ahmad Maulidin, Agung Permana Putra, S.H, Dean Sinaga, S.H,
9. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada pbarik dodal mandailing yang mengizinkan saya melakukan risit dan Dinas kesehatan sehingga skripsi dapat terselesaikan.
10. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan saya tempat serta memberikan referensi buku dalam pengerjaan skripsi ini.

Medan, 21 Juli 2020

M. Lutfi Nasution

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iv
Abstrak	x
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	11
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	13
Bab II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kepatuhan Hukum	14
B. Ketentuan Hukum Tentang Pelaku Usaha	17
C. Perlindungan Konsumen	21
D. Ketentuan Hukum tentang Makanan Tradisional.....	34

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk Pemenuhan Standar Kesehatan Terhadap Makanan Tradisional Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 36
- B. Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal47
- C. Kendala Yang Di Hadapi Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal 56

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan.....71
- B. Saran.....72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai kedudukan dan peranan tertentu di dalam masyarakat sebagai suatu bentuk pergaulan hidup. Kedudukan manusia ditentukan oleh manusia sendiri atas kapasitasnya yang ada. Barang siapa memiliki sesuatu yang dihargai masyarakat, maka orang tersebut akan ditempatkan pada kedudukan yang tinggi dalam masyarakat.¹ Hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.²

Kebutuhan hukum dan perkembangan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara senantiasa berkembang dinamis sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa disegala bidang. Oleh karena itu pembinaan hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban, keadilan dan kepastian hukum yang mengarah kepadapeningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hukum juga berfungsi mengabdikan kepada masyarakat, dalam hal ini mengatur tata tertib masyarakat, menjaga agar perilaku masyarakat sesuai

¹ Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2016. *Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama, halaman 11.

² Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 4.

dengan peraturan hukum, sehingga kepentingan-kepentingannya dilindungi oleh hukum. Jika perkembangan kepentingan masyarakat bertambah, maka harus diikuti pula dengan perkembangan hukum, sehingga kebutuhan akan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sejalan dengan perkembangan pembangunan.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu perkembangan hukum di Indonesia, hal ini dianggap perlu pada zaman sekarang ini, karena saat ini banyak sekali dijumpai kasus-kasus pelanggaran konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain masalah yang menyangkut mutu barang, harga barang, kualitas produk yang tidak menjamin keamanan konsumen, persaingan curang, pemalsuan, penipuan, periklanan yang menyesatkan. Hal tersebut tidak saja merugikan keselamatan konsumen, namun juga merugikan konsumen secara finansial.³ Akan tetapi karena pendidikan konsumen yang relatif rendah terkait hukum perlindungan konsumen serta kurangnya keberanian konsumen untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut ke ranah hukum, sebagian besar memilih diam dan menerima kerugian yang mereka alami.

Selain kasus-kasus penipuan, pemalsuan, pembohongan publik dengan adanya iklan yang menyesatkan, kosmetik berbahaya, obat-obatan berbahaya bahkan saat ini marak produk makanan berbahaya, makanan yang mengandung zat kimia yang berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen baik dalam jangka waktu pendek maupun panjang, produk makanan yang tidak disertai tanggal layakpakai atau kadaluarsa.

³ Abdul Halim Barkatullah. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusamedia, halaman 57.

Seiring berjalannya waktu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku usaha terkait makanan yang beredar di pasaran dan sangat beresiko apabila dikonsumsi oleh konsumen. Karena semakin ketatnya persaingan usaha dan semakin pesatnya arus modernisasi tidak menutup kemungkinan pelaku usaha untuk melakukan kecurangan demi mendapatkan keuntungan yang didapatnya. Keinginan memperoleh keuntungan dari pihak perusahaan terkadang membawa dampak *negative* bagi konsumen, yang sering terjadi adalah perusahaan lalai dalam menjaga kualitas produk yang diproduksi karena hanya mengejar target produksi semata, sehingga dampaknya merugikan konsumen bahkan mengancam keselamatan konsumen.

Pasal 111 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa “Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan”. Selanjutnya dijelaskan pula pada Pasal 86 angka 2 UU Pangan menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan”.

Lahirnya Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat ketentuan terkait pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia, yang mencakup hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan dengan lahirnya Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia selaku konsumen mendapatkan hak dan

kewajibannya. Selain itu dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan kemandirian konsumen untuk menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.

Saat ini banyak sekali produk makanan yang tidak layak konsumsi karena mengandung bahan-bahan yang berbahaya bagi tubuh manusia yang masih beredar bebas dan anehnya produksi tersebut telah terdaftar dalam izin Departemen Kesehatan RI, hal ini merupakan gambaran nyata kurang ketatnya evaluasi terhadap produk sebelum diizinkan beredar, dan ironisnya lagi, bahan-bahan berbahaya tersebut tidak hanya terdapat pada jenis makanan berlabel saja tapi juga makanan tradisional.

Konsumsi masyarakat terhadap produk semakin meningkat seiring dengan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Akhir-akhir ini banyak masyarakat memilih produk makanan tanpa melihat zat yang terkandung dalam makanan tersebut. Hal tersebut disebabkan informasi mengenai produk dan kelayakan produk yang dikonsumsi masyarakat tersebut masih belum tersosialisasikan dengan baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 PP tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menjelaskan bahwa:

“Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya”.

Aturan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha seharusnya menyadari bahwa pentingnya pemenuhan standar kesehatan atas makanan tradisional yang diperdagangkan. Realitas bahwa persoalan pentingnya pemenuhan standar kesehatan makanan belum menjadi perhatian bagi para pelaku usaha. Kondisi tersebut mengakibatkan kedudukan konsumen dengan pelaku usaha tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Dengan demikian keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan masyarakat yang menjadi objek regulasi. Menurut Krabbe⁴, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Kepatuhan hukum atas pemenuhan standar kesehatan oleh pelaku usaha makanan tradisional dodol di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal belum sempurna terpenuhi. Ada beberapa pelaku usaha yang belum mengurus sertifikat pemenuhan standar kesehatan dikarenakan tidak tahu tentang regulasi tersebut dan ada juga dikarenakan takut mengeluarkan biaya yang cukup besar.

Saat ini marak terjadi dalam masyarakat adanya makanan yang mengandung zat-zat kimia pada makanan, baik makanan siap saji (*junk food*) ataupun makanan tradisional. Bahan kimia tersebut berbentuk tunggal maupun campuran dalam makanan yang tentunya membahayakan kesehatan secara

⁴ Tuti Haryanti. "Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim". *dalam Jurnal Vol. XII, No. 1*, Juni 2016

langsung maupun tidak langsung yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.⁵

Keresahan masyarakat terhadap penyimpangan perdagangan makanan yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak dapat dianggap sepele, karena banyak dari Konsumen yang mengadukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, bahkan disebuah media televisi juga ditayangkan pelanggaran-pelanggaran tersebut, hal ini dimaksudkan untuk menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih makanan yang mereka pilih.

Berdasarkan uraian di atas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana bentuk pemenuhan standar kesehatan terhadap makanan tradisional di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?
- b. Bagaimana kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?

⁵ Penjelasan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 472/Menkes/Per/V/1996/tentang Pengamanan Bahan Berbahaya bagi Kesehatan .

- c. Bagaimana kendala yang dihadapi pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum bisnis khususnya terkait masalah kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum bisnis, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pemenuhan standar kesehatan terhadap makanan tradisional di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.
2. Untuk mengetahui kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Untuk mengetahui kendala yang di hadapi pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan kesehatan di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Kepatuhan hukum adalah keadaan seseorang warga masyarakat yang tunduk patuh dalam satu aturan main (hukum) yang berlaku.
2. Pelaku usaha menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaku

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

usaha yang memproduksi dan menjual makanan tradisional di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

3. Makanan tradisional dalam penelitian ini adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, dengan cita rasa khas tertentu contohnya dodol.
4. Pemenuhan Standar Kesehatan dalam penelitian ini adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman.
5. Kecamatan Kotanopan adalah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, Indonesia.

D. Keaslian Penelitian

Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional**

Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal”

Adapun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain;

1. Skripsi Darmawan Febri Padmono, NPM 10340002, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2014 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar Di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjaminan Mutu Makanan Yang Beredar Di Pasaran Oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Daerah Istimewa Yogyakarta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subjek penelitiannya lebih membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen, sedangkan penelitian peneliti subjeknya lebih terfokuskan kepada kepatuhan pelaku usahanya.
2. Skripsi Satriana, NPM B111 08 298, Mahasiswi Fakultas Hukum Hasanuddin Makassar, Tahun 2013 yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional”,

Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empiris menganalisis data dari lapangan tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subjek penelitiannya lebih kepada perlindungan hukum konsumen atas peredaran daging ayam di Pasar Tradisional, sedangkan penelitian peneliti subjeknya lebih terfokuskan kepada Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang di angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya merupakan suatu bagian pokok dari ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk lebih mengetahui dan lebih memperdalam segala segi kehidupan.⁷ Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-

⁷ Jusmadi Sikumbang. 2013. *Mengenal Sosiologi Dan Sosiologi Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 226.

penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁹

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan

⁸ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

⁹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 20.

dan informasi yang didapat dari pihak Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

c. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan.
- 2) Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁰
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

¹⁰ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan pihak Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan materi penelitian.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.¹¹

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

Menurut Soerjono, Salman, hakikat kepatuhan hukum memiliki 3 (tiga) faktor yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain: a. *Compliance*, b. *Identification*, c. *Internalization*.

1. *Compliance*

“An overt acceptance induced by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment – not by any conviction in the desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on „means-control” and, as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance”.

Artinya:

¹¹ Anonim, “Kepatuhan Hukum” melalui <http://eprints.umm.ac.id/38918/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 6 Desember 2019, pk1 12.27 WIB.

Penerimaan terang-terangan yang disebabkan oleh harapan akan imbalan dan upaya untuk menghindari kemungkinan hukuman - bukan oleh keyakinan apa pun atas keinginan nil yang dipaksakan. Kekuatan agen yang berpengaruh didasarkan pada "kendali-sarana" dan, sebagai konsekuensinya, orang yang terpengaruh hanya sesuai di bawah pengawasan.

Suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindari diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan.. Sebagai akibatnya, kepatuhan hukum akan ada apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.

2. *Identification*

“An acceptance of a rule not because of its intrinsic value and appeal but because of a person’s desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation which the persons enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will be dependent upon the salience of these relationships”

Artinya:

Penerimaan aturan bukan karena nilai intrinsik dan daya tariknya tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaan dalam kelompok atau hubungan dengan agen. Sumber kekuatan adalah daya tarik hubungan yang dinikmati orang dengan kelompok atau agen, dan kesesuaiannya dengan aturan akan bergantung pada arti-penting hubungan ini.

Terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang

diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, dengan demikian kepatuhan tergantung pada baik-buruk interaksi.

3. *Internalization*,:

“The acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its content intrinsically rewarding ... the content is congruent with a person’s values either because his values changed and adapted to the inevitable”.

Artinya:

Penerimaan oleh individu atas suatu aturan atau perilaku karena dia menemukan isinya secara intrinsik bermanfaat ... konten tersebut sejalan dengan nilai-nilai seseorang baik karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan yang tak terelakkan.

Pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya dari pribadi yang bersangkutan, atau karena seseorang mengubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Titik sentral dari kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaidah-kaidah yang bersangkutan, terlepas dari pengaruh atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya. Tahap ini merupakan derajat kepatuhan tertinggi, dimana ketaatan itu timbul karena hukum yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.

Disimpulkan bahwa bentuk hakikat kepatuhan hukum pada intinya seperti:

1. *Compliance*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat yang disebabkan karena adanya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, sehingga tujuan dari kepatuhan

hanya untuk terhindar dari sanksi hukum yang ada, seperti apabila polisi sebagai penegak hukum melakukan operasi yang bertujuan memeriksa kelengkapan berkendara para pelanggar akan memilih jalan lain agar terhindar dari operasi tersebut.

2. *Identification*, bentuk kepatuhan hukum di masyarakat yang di sebabkan karena untuk mempertahankan hubungan yang menyenangkan dengan orang atau kelompok lain, seperti seorang anak di bawah yang memiliki keinginan berkendara tetapi disebabkan salah satu dari kedua orang tua anak tersebut adalah penegak hukum maka anak di bawah umur tersebut lebih memilih tidak menggunakan kendaraan bermotor.
3. *Internalization*, bentuk kepatuhan hukum masyarakat disebabkan masyarakat mengetahui tujuan dan fungsi dari kaidah hukum tersebut, sehingga menyebabkan masyarakat patuh kepada peraturan tersebut, seperti orang tua anak di bawah umur yang melarang anaknya menggunakan kendaraan bermotor disebabkan anak usia di bawah umur biasanya masih kurang mampu mengontrol emosi, kematangan berfikir kurang, kesadaran akan tanggung jawab rendah dan di tambah lagi kurangnya pemahaman akan pentingnya keselamatan.

Adapun dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau identification, berarti kualitas keefektivan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak

warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang itu.

B. Ketentuan Hukum Tentang Pelaku Usaha

Para konsumen merupakan golongan rentang dieksploitasi oleh pelaku usaha. Karena itu, diperlukan seperangkat aturan hukum untuk melindungi konsumen. Yang dimaksud dengan konsumen adalah “pengguna akhir” (*edd user*) dari suatu produk, yaitu setiap pemakaian barang dan atau jasa yang tersedia daam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹²

Adapun yang dimaksud dengan produsen atau pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha yang didirikan dan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi. Tentang perlindungan konsumen ini diatur oleh seperangkat aturan hukum di bidang perlindungan konsumen.¹³

Hak konsumen dalam Pasal 4 UUPK no. 8 tahun 1999, yaitu:¹⁴

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;

¹² Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 227

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 38.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁵

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

¹⁵ Arfian Setiantoro, dkk. "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean". *dalam Jurnal Rechtvinding Volume 7, Nomor 1*, April 2018.

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
3. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
4. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

C. Perlindungan Konsumen

1. Konsep Perlindungan Hukum

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para

penyedia barang atau jasa konsumen.¹⁶ Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁷

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

¹⁶ Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 38.

¹⁷ *Ibid.*, halaman 37.

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain dengan:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk :
 - 1) Menjamin hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- b. Menegakkan peraturan (*by law enforcement*) melalui :
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Asas perlindungan konsumen dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

- c. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/jasa yang dikonsumsi dan digunakan.
- e. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Perlindungan konsumen dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.¹⁸

3. Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha

Kewajiban konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.

¹⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.¹⁹

Hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif

¹⁹ Arfian Setiantoro, dkk. "Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean". *dalam Jurnal Rechtvinding Volume 7, Nomor 1*, April 2018.

- c. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- d. Memberikan kompensasi, ganti rugi, apabila barang dan/jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas itu. Hukum konsumen memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen, di dalam pergaulan hidup.

Hukum perlindungan dapat didefinisikan: Keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya, dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²⁰

Pada dasarnya, hukum konsumen maupun hukum perlindungan konsumen membicarakan hal yang sama, yaitu kepentingan hukum (hak-hak) konsumen.²¹ Di mana materi pembahasannya meliputi bagaimana hak-hak konsumen itu diakui dan diatur di dalam hukum serta bagaimana ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. Dengan demikian, hukum perlindungan konsumen atau hukum konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Perlindungan konsumen diartikan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan kepada konsumen, maka hukum perlindungan konsumen adalah hukum yang mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.²²

Undang-undang perlindungan konsumen membuat dunia usaha berpacu untuk meningkatkan kualitas produk barang dan jasa yang dihasilkannya sehingga memiliki keunggulan kompetitif baik di dalam maupun

²⁰ Janus Sidabalok. *Op. Cit.*, halaman 39.

²¹ *Ibid.*, halaman 38.

²² *Ibid.*, halaman 39.

diluar negeri. Mewujudkan sistem hukum perlindungan yang baik, diperlukan beberapa prinsip perlindungan konsumen yaitu:

- 1) Hukum perlindungan konsumen harus adil bagi konsumen maupun pelaku usaha, jadi tidak hanya membebani pelaku usaha dengan tanggungjawab, tetapi juga melindungi hak-haknya untuk melakukan usaha dengan jujur.
- 2) Aparat pelaksana hukumnya harus dibekali dengan sarana yang memadai dan disertai dengan tanggungjawab.
- 3) Peningkatan kesadaran konsumen akan hak-haknya, dan
- 4) Mengubah sistem nilai dalam masyarakat ke arah sikap tindak yang mendukung perlindungan konsumen.²³

Peningkatan terhadap perlindungan konsumen dengan menerapkan dan melaksanakan peraturan yang berhubungan sehingga merupakan suatu kesatuan yang integratif dan komprehensif sehingga dapat diterapkan secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara menyeluruh.

Posisi konsumen yang lemah maka ia harus dilindungi oleh hukum. Salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya hukum perlindungan konsumen adalah dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya.

²³ Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Op. Cit.*, halaman 11.

Rasionya adalah sekalipun tidak selalu tepat, bagi mereka masing-masing lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam masyarakat itu tidak seimbang.

Khusus mengenai perlindungan konsumen, menurut Yusuf Shofie bahwa undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia mengelompokkan norma-norma perlindungan konsumen ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.
- 2) Ketentuan tentang pencantuman klausula baku.

Pengelompokan tersebut ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari atau akibat perbuatan yang dilakukan pelaku usaha. Berkenaan dengan perlindungan konsumen dapat dirinci bidang-bidang perlindungan konsumen, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keselamatan fisik.
- 2) Peningkatan serta perlindungan kepentingan ekonomis konsumen.
- 3) Standard untuk keselamatan dan kualitas barang serta jasa.
- 4) Pemerataan fasilitas kebutuhan pokok.
- 5) Upaya-upaya untuk memungkinkan konsumen melaksanakan tuntutan ganti kerugian.
- 6) Program pendidikan dan penyebarluasan informasi; pengaturan masalah-masalah khusus seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formil makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya merasakan dampaknya.

Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen, lebih-lebih menyongsong era perdagangan bebas yang akan datang guna melindungi hak-hak konsumen yang sering diabaikan produsen yang hanya memikirkan keuntungan semata dan tidak terlepas untuk melindungi produsen yang jujur suatu model perlindungan yang harmonis berdasarkan atas persaingan jujur, hal ini sangat penting tidak hanya bagi konsumen tetapi bagi produsen sendiri di antara keduanya dapat memperoleh keuntungan dengan kesetaraan posisi antara produsen dan konsumen, perlindungan terhadap konsumen sangat menjadi hal yang sangat penting di berbagai negara bahkan negara maju misalnya Amerika Serikat yang tercatat sebagai negara yang banyak memberikan sumbangan dalam masalah perlindungan konsumen.

Hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yakni pertama Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat, kedua, UUPK. Lahirnya undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa.

UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi Konsumen dan tentunya perlindungan Konsumen tersebut tidak pula merugikan Produsen, namun karena kedudukan konsumen yang lemah maka Pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tersebut oleh berbagai pihak yang terkait.

Tujuan perlindungan konsumen disebutkan di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen bertujuan:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

- 2) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.²⁴

D. Ketentuan Hukum tentang Makanan Tradisional

Makanan tradisional adalah makanan yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dengan cita rasa khas yang diterima oleh masyarakat tertentu. Berbicara mengenai makanan tradisional akan berkaitan dengan rasa yang khas. Bagi masyarakat Indonesia umumnya amat diyakini khasiat aneka pangan tradisional, bahan-bahan dari makanan tradisional seperti tempe, tahu, bawang putih, madu, temu lawak, kacang hijau, ikan laut, ikan darat dan lain-lain. Bahan-bahan yang alami, bergizi tinggi, sehat dan aman, murah dan mudah didapat,

²⁴ Abdul R. Saliman. 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 192.

sesuai dengan selera masyarakat sehingga diyakini punya potensi yang baik sebagai makanan yang sehat.²⁵

Makanan tradisional Indonesia dipengaruhi oleh kebiasaan makan masyarakat dan menyatu di dalam sistem sosial budaya berbagai golongan etnik di daerah-daerah. Makanan tersebut disukai karena rasa, tekstur dan aromanya sesuai dengan selera nya. Demikian juga dengan kebiasaan makan khas daerah umumnya tidak mudah berubah, walaupun anggota etnik bersangkutan pindah ke daerah lain. Dengan beragam dan bervariasinya bahan dasar, maka dapat dihasilkan bermacam-macam jenis makanan tradisional yang sedemikian rupa sehingga menjadi makanan yang lezat dan gizi seimbang. Demikian juga cara pengolahannya dilakukan dengan beragam dan bervariasi seperti: Dengan mem bakar/memanggang, pengasapan, pemepesan, pengukusan, menggoreng dan menumis, dan lain lain.

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki banyak suku, otomatis sangat banyak juga makanan tradisional yang ada di Indonesia, Namun makanan khas Indonesia sendiri pada awalnya juga dipengaruhi oleh budaya luar, karena pada jaman dahulu banyak bangsawan dari Negara lain yang berdagang ke Indonesia, disitulah makanan-makanan khas mulai terbentuk. Makanan tradisional yang ada di Indonesia sangat unik dari rasa, tekstur, bentuk, dan aromanya.²⁶

²⁵ Petramarkcare, "Makanan Tradisional" melalui <https://petramarkcare.weebly.com/bakwan/apa-sih-makanan-tradisional-itu>, diakses pada tanggal 8 Desember 2019 pkl 15.00 WIB.

²⁶ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Pemenuhan Standar Kesehatan Terhadap Makanan Tradisional Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Hukum dalam konteks perlindungan konsumen menciptakan praktik ekonomi dan pasar yang adil. Terkait dengan hal ini, maka tidak ada pelaku usaha yang mampu mendominasi pasar, selama konsumen memiliki hak untuk memilih produk mana menawarkan nilai terbaik, baik dalam harga maupun mutu. Serta tidak ada pelaku usaha dan produsen yang sewenang-wenang menetapkan harga berlebihan atau menawarkan produk dengan kualitas yang rendah, selama masih ada produsen lain dan konsumen akan pindah kepada produk lain tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 menjelaskan tentang ketentuan yang harus dipatuhi oleh produsen sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa secara umum konsumen memperoleh perlindungan dari aspek keadilan, bebas penipuan, ketidaksesuaian mutu, dan jaminan terhadap ganti rugi atau kompensasi. Konsumen berhak memperoleh informasi tentang produk atau jasa yang dibelinya, sehingga memiliki pilihan berdasarkan kebutuhan dan keinginannya.

Perlindungan konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen dari usaha yang menipu dan menyesatkan, memajukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud. Hal ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh barang atau jasa sesuai standar dan kelayakan yang sesuai dengan harga yang dikeluarkannya.

Perlindungan konsumen tersebut tidak saja terhadap tindakan preventif seperti informasi tentang produk atau jasa, akan tetapi juga tindakan represif dalam semua bidang perlindungan yang diberikan kepada konsumen. Oleh karena itu, pengaturan perlindungan konsumen dilakukan dengan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.

Pelaku usaha diwajibkan menarik produk yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, baik yang didasarkan pada pertimbangan kesehatan, dan kelayakan, maupun kehalalan dari segi syariat, mengingat penduduk Indonesia pada umumnya beragama Islam. Pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan tentang perlindungan konsumen dapat dikenai sanksi administratif dan pidana.

Pasal 1 angka 22 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan menjelaskan bahwa:

“Standar adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya”.

PP tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan memberikan definisi mengenai mutu pangan yaitu pada pasal 1 angka 21 yang menentukan bahwa “mutu pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan pangan, kandungan gizi dan standar perdagangan terhadap bahan makanan, makanan dan minuman”.

Standarisasi mutu merupakan suatu spesifikasi teknis tentang mutu suatu komoditas atau produk yang dapat digunakan untuk umum, yang dibuat dengan cara kerjasama dan konsensus dari pihak-pihak yang berkepentingan berdasarkan pada hasil konsultasi ilmu pengetahuan, teknologi dan pengalaman. Sedangkan sertifikasi mutu produk merupakan suatu pernyataan tertulis dari suatu lembaga yang kompeten dan berwenang yang berisi kebenaran mutu, fakta hasil pemeriksaan atau hasil pengujian berdasarkan metode yang sah, sehingga sertifikasi berisi pernyataan yang kebenarannya ditanggung oleh lembaga yang menerbitkan sertifikasi tersebut.

Standarisasi mutu nasional adalah standarisasi yang dibuat oleh Pemerintah pusat dan dilaksanakan secara sektoral atau oleh departemen-departemen. Untuk produk pangan yang melakukan standarisasi mutu nasional adalah Departemen Pertanian, Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta BPOM yang dikoordinasi oleh Badan Standarisasi Nasional.

Cakupan Standarisasi mutu pangan adalah sebagai berikut:²⁷

1. Nama produk baku.
2. Klasifikasi mutu harus didukung dengan kriteria dan istilah yang diuraikan secara jelas dan pasti.
3. Jaminan keamanan biologis (hayati), kimia, fisis, dan kehalalan.
4. Metode sampling untuk pengujian atribut mutu.
5. Metode pengujian atau analisa.
6. Bahan dan cara mengemas.

²⁷ S.T Soekarto. 2013. *Dasar-Dasar Pengawasan dan Standarisasi Mutu Pangan, PAU Pangan dan Gizi*. Bogor: IPB Press, halaman 27.

7. *Labeling.*

Sistem standarisasi mutu memuat kebijakan mutu, standarisasi mutu oleh instansi, cara pengendalian mutu, cara analisa dan jaminan mutu. Secara umum standarisasi mutu memiliki tujuan sebagai berikut:²⁸

1. Mencapai kepastian mutu.
2. Mencapai keseragaman atau konsistensi mutu.
3. Memperlancar transaksi dalam perdagangan.
4. Memberi pedoman mutu kepada semua pihak yang terlibat dengan komoditi.
5. Bahan pembinaan mutu.
6. Melindungi konsumen.

Standarisasi mutu yang jelas harus mempunyai spesifikasi tertentu sebagai tolak ukur kesesuaian. Dalam Pasal 111 ayat 1 UU Kesehatan menyatakan bahwa “Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan”. Selanjutnya dijelaskan pula pada Pasal 86 angka 2 UU Pangan menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan”.

Pasal 29 PP tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menjelaskan bahwa “Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standardisasi nasional menetapkan standar mutu pangan yang dinyatakan sebagai Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada pasal

²⁸ *Ibid.*, halaman 30.

30 PP tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan menjelaskan lebih lanjut mengenai standarisasi mutu pangan yaitu :

1. Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis harus memenuhi standar mutu tertentu.
2. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, pertanian, perikanan, atau Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing berkoordinasi dengan Kepala badan yang bertanggung jawab di bidang standarisasi nasional.
3. Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan penilaian kesesuaian terhadap Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan jenis pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan konsep mutu di bidang pangan dalam arti luas menggunakan penafsiran yang beragam. Mutu merupakan gabungan atribut produk yang dinilai secara organoleptik (warna, tekstur, rasa dan bau). Hal ini digunakan konsumen

untuk memilih produk secara total.²⁹ Menurut Gatchallan dalam Hubeis, Mutu dianggap sebagai derajat penerimaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi berulang (seragam atau konsisten dalam standar dan spesifikasi), terutama sifat organoleptiknya.

Karakteristik mutu bahan pangan menurut Kramer dan Twigg:³⁰

1. Karakteristik fisik/tampak, meliputi penampilan yaitu warna, ukuran, bentuk dan cacat fisik; kinestika yaitu tekstur, kekentalan dan konsistensi; flavor yaitu sensasi dari kombinasi bau dan cicip.
2. Karakteristik tersembunyi, yaitu nilai gizi dan keamanan mikrobiologis. Nilai gizi sangat menentukan mutu pangan, karena dengan mengukur nilai gizi suatu pangan, konsumen dapat mengetahui kandungan apa saja yang terdapat dalam pangan tersebut dan berapa jumlah makanan atau minuman yang harus dikonsumsi untuk memenuhi kecukupan gizi seseorang.

Ruang lingkup pengawasan mutu pangan mencakup pengertian yang luas, meliputi aspek kebijaksanaan, standardisasi, pengendalian, jaminan mutu, pembinaan mutu dan perundang-undangan. Pengendalian mutu pangan ditujukan untuk mengurangi kerusakan atau cacat pada hasil produksi berdasarkan penyebab kerusakan tersebut. Hal ini dilakukan melalui perbaikan proses produksi (menyusun batas dan derajat toleransi) yang dimulai dari tahap pengembangan, perencanaan, produksi, pemasaran dan pelayanan hasil produksi dan jasa pada tingkat biaya yang efektif dan optimum untuk memuaskan konsumen (persyaratan mutu) dengan menerapkan standardisasi perusahaan atau industri yang baku.

²⁹ Almatsier.S. 2015. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Cetakan Keempat, halaman 115.

³⁰ *Ibid.*, halaman 116.

Pengawasan mutu pangan juga berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat dalam melayani kebutuhan konsumen, memberi penerangan dan pendidikan konsumen. Pengawasan mutu pangan juga melindungi konsumen terhadap penyimpangan mutu, pemalsuan dan menjaga keamanan konsumen terhadap kemungkinan mengkonsumsi produk-produk pangan yang berbahaya, beracun dan mengandung penyakit.

Tabel 1.
Daftar Jenis Makanan Tradisional Dodol di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

No.	Nama Usaha	Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan	Sertifikat P-IRT	Jenis Produk
1.	Alamek Umak Doli	010/1202/2013	6-06-1202-02-0003-18	Alame
2.	Alamek		6-06-1202-06-44-23	Alame
3.	Alame	008/1202/18	6-06-1202-11-0053-23	Alame
4.	Dodol Ompung Mora	011/1202/16	6-06-1202-13-0057-24	Dodol
5.	Alame Mandailing		6-06-1202-01-0066-24	Alame
6.	Dodol Asli Kotanopan Ibu Hj. Hamidah Lubis	007/1202/19	6-06-1202-01-0067-24	Dodol

Sumber: Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Menurut data jenis makanan tradisional dodol, ada 5 produk yang sudah mendaftarkan dan memenuhi pemenuhan standar kesehatan. Namun, ada 2 produk usaha yang belum mendapatkan Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan.³¹

Menurut hasil wawancara³², regulasi atau aturan hukum pemenuhan standar kesehatan terhadap makanan tradisional terdapat dalam Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Kemudian bentuk pemenuhan standar kesehatan terhadap makanan tradisional di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal adalah harus sesuai dengan tatacara yang baik yang tertera di Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.³³

Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPOB, adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.³⁴ Pemenuhan CPPOB dibuktikan dengan Sertifikat yang berdasarkan Audit telah memenuhi persyaratan

³¹ Hasil wawancara dengan Holida Rahmi Lubis, selaku Kasi Makanan Tradisional Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 20 Februari 2020 di Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

³² Hasil wawancara dengan Holida Rahmi Lubis, selaku Kasi Makanan Tradisional Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 20 Februari 2020 di Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

³³ Hasil wawancara dengan Holida Rahmi Lubis, selaku Kasi Makanan Tradisional Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 20 Februari 2020 di Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

³⁴ Pasal 1 ayat (7) Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik.

CPPOB. Permohonan sertifikasi CPPOB disampaikan dengan melampirkan dokumen persyaratan yang meliputi:³⁵

1. peta lokasi sarana produksi;
2. denah bangunan (lay out) sarana produksi;
3. panduan mutu, yaitu uraian lengkap tentang langkah-langkah dan prosedur tetap untuk menjamin mutu dan keamanan Pangan Olahan yang dihasilkan;
4. skema proses produksi Pangan Olahan beserta penjelasannya;
5. daftar bahan pangan dan BTP yang digunakan;
6. surat pernyataan keterangan produksi sesuai dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini; dan
7. bukti pembayaran biaya sertifikasi CPPOB.

Sertifikat berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sepanjang sarana produksi Pangan Olahan yang bersangkutan masih memproduksi dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁶

B. Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Kepatuhan hukum merupakan kesadaran hukum yang didasari oleh pengetahuan tentang hukum, dan peraturan-peraturan hukum yang ada dan

³⁵ Hasil wawancara dengan Holida Rahmi Lubis, selaku Kasi Makanan Tradisional Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 20 Februari 2020 di Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

³⁶ Hasil wawancara dengan Holida Rahmi Lubis, selaku Kasi Makanan Tradisional Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 20 Februari 2020 di Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

berlaku. Kesadaran hukum diartikan keinsyafan, keadaan mengerti tentang hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran hukum adalah:

1. Nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada.
2. Pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.

Keberadaan suatu regulasi tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan masyarakat yang menjadi objek regulasi, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya, demikian juga berlaku terhadap pemenuhan standar kesehatan. Regulasi tentang pemenuhan standar kesehatan sudah sekian lama berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenai hal tersebut ditaati oleh pengusaha pangan, khususnya pengusaha pangan skala mikro (pengusaha kecil).

Berbicara mengenai ketaatan hukum, maka tidak dapat terlepas dari kesadaran hukum, karena keduanya mempunyai hubungan yang erat. Seseorang akan mudah muncul kepatuhan hukumnya, jika menyadari pentingnya hukum. Tidak mungkin seseorang dapat patuh terhadap hukum, jika ia tidak memahami hukum. Selain itu, kesanggupan untuk memahami hukum secara logis akan diikuti oleh kemampuan untuk menilainya, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut. Masalah kepatuhan terhadap hukum merupakan unsur lain dari persoalan yang lebih luas yaitu kesadaran hukum. Selain itu kesadaran hukum menyangkut pula masalah pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa antara kepatuhan seseorang terhadap hukum terdapat hubungan yang sangat erat dengan kesadaran hukumnya. Hanya saja kepatuhan hukum tidak menyangkut pengetahuan,

pemahaman, sikap dan perilaku pelaku terhadap hukum. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa sebab mengapa seseorang itu taat dan patuh kepada hukum, seperti sebagai berikut:

1. Takut karena sanksi yang negatif, apabila hukum dilanggar;
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
5. Kepentingannya sendiri.

Berdasarkan konsepsi tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa warga masyarakat mematuhi hukum karena memang sudah ada suatu ikatan bahwa warga masyarakat akan selalu taat dan patuh kepada hukum. Pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat biasanya diikuti dengan suatu penghargaan terhadap hukum, bila ia menghayati manfaat hukum bagi kehidupan bersama di dalam masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa warga masyarakat dalam memahami hukum, masyarakat memberi pengertian terhadap hukum sebagai berikut:

1. hukum sebagai ilmu pengetahuan,
2. hukum sebagai disiplin,
3. hukum sebagai tata hukum,
4. hukum sebagai petugas
5. hukum sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
6. hukum sebagai perilaku yang teratur,
7. hukum sebagai jalinan nilai,

8. hukum sebagai proses pemerintahan,
9. hukum sebagai kaedah,
10. hukum sebagai seni.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka untuk dapat mengetahui tingkat kesadaran hukum dalam suatu masyarakat, maka dapat digunakan beberapa indikator tentang kesadaran hukum. Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang taraf kesadaran hukum. Dengan adanya indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum, walaupun hanya mengenai hal-hal tertentu saja.³⁷

Suatu ketentuan hukum agar benar-benar berfungsi maka senantiasa dikembalikan pada sedikitnya empat faktor:³⁸

1. Hukum itu sendiri
2. Petugas yang menegakkannya
3. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum,
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Kesadaran hukum berpangkal pada adanya pengetahuan tentang hukum, dari adanya pengetahuan tentang hukum tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan aturan-aturan hukum, selanjutnya timbul sikap penghayatan terhadap hukum dan pada akhirnya timbul ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Maka

³⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 2014. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Radjawali Press, halaman 228.

³⁸ Soerjono Soekanto. 2016. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumni, halaman 46-47.

dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud kesadaran hukum adalah sikap seseorang yang mengamati, menghayati, menyadari untuk melakukan perbuatan yang dibuat oleh penguasa yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan sebagai hak dan kewajiban anggota masyarakat.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan hukum juga tidak tinggi. Dengan demikian, pendapat tersebut berkaitan dengan berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas dari ketentuan-ketentuan hukum di dalam pelaksanaannya. Jadi kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum. Menurut Soerjono Soekanto, dijelaskan secara singkat sebagai berikut:³⁹

1. Pengetahuan tentang ketentuan hukum

Secara umum, peraturan-peraturan yang telah sah, maka dengan sendirinya peraturan-peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui umum. Tetapi sering kali terjadi suatu golongan tertentu di dalam masyarakat tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.

³⁹ Soerjono Soekanto. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 217-219

2. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu dengan sendirinya mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum ada kalanya cenderung untuk mematuhi.

3. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang hukum diterima oleh sebagian besar warga masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

4. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan hukum

Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warga masyarakat. Kepentingan para warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyak tergantung apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu

dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. Ada juga suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan karena kepentingannya terlindung, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Adapun untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat benar-benar mengetahui atau mengerti kegunaan atau manfaat dari peraturan hukum itu sehingga warga masyarakat dengan suka rela mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto,⁴⁰ indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif kongkrit tentang taraf kesadaran hukum. Ini dapat dijelaskan lagi secara singkat bahwa:

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

2. Indikator kedua adalah pengakuan hukum

Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan

⁴⁰ *Ibid.*

pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya regulasi labelisasi halal.

3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Penjelasan Sorjono Soekanto diatas, relevan dengan penjelasan B. Kutschincky yang menyebutkan 4 (empat) indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum (*law awareness*), pemahaman hukum (*law acquaintance*), sikap hukum (*legal attitude*) dan perilaku hukum (*legal behavior*).

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan pada tingkat-tingkatan kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadarannya masih rendah, tetapi kalau seseorang atau dalam suatu masyarakat telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadarannya tinggi.

Kesadaran hukum (*legal awareness*) memiliki dua dimensi, yaitu dimensi kognitif, pengetahuannya tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu yang tengah dilakukan (melarang atau memerintahkan), dan dimensi afektif, yaitu keinsyafan bahwa hukum yang diketahuinya itu memang sebenar-benarnya harus dituruti.

Kesadaran hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Alasan yang di kemukakan antara lain:⁴¹

- a. Mereka menganggap bahwa pengajuan sertifikasi tersebut akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit;
- b. Mereka selama ini sudah merasa terbebani dengan banyaknya regulasi perijinan lainnya berkait dengan usahanya, seperti: Sertifikat Penyuluhan (SP) yang diurus ke Dinas Kesehatan, Ijin Industri dari Departemen Perindustrian atau Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Sertifikat Merek.

2. Sikap takut terhadap sanksi.⁴²

Kesadaran hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan, disebabkan ketakutan terhadap sanksi apabila tidak mentaati regulasi sertifikasi pemenuhan standar kesehatan.

Berdasarkan hasil wawancara⁴³, sikap patuh para pelaku usaha akan pemenuhan standar kesehatan tidak serta merta dilakukan karena ada paksaan, para pelaku usaha melakukan pemenuhan standar kesehatan pada jenis usaha

⁴¹ Hasil wawancara dengan Holida Rahmi Lubis, selaku Kasi Makanan Tradisional Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 20 Februari 2020 di Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

⁴² Hasil wawancara dengan Holida Rahmi Lubis, selaku Kasi Makanan Tradisional Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 20 Februari 2020 di Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

⁴³ Hasil wawancara dengan Holida Rahmi Lubis, selaku Kasi Makanan Tradisional Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 20 Februari 2020 di Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

makanan/minuman tradisional dikarenakan adanya sikap patuh dan sadar akan pentingnya kewajiban tersebut.

Bila berbicara mengenai kesadaran hukum, maka hal itu erat kaitannya dengan kepatuhan, dan sebaliknya, kepatuhan seseorang terhadap hukum terdapat hubungan yang sangat erat dengan kesadaran hukumnya. Hanya saja kepatuhan hukum tidak menyangkut pengetahuan, pengakuan dan penghargaan terhadap hukum. Oleh Soerjono Soekanto, hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa sebab mengapa seseorang itu taat dan patuh kepada hukum, seperti sebagai berikut:

1. Takut karena sanksi yang negatif, apabila hukum dilanggar;
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa;
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
5. Kepentingannya sendiri.

Berdasarkan konsepsi tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa warga masyarakat mematuhi hukum karena memang sudah ada suatu ikatan bahwa warga masyarakat akan selalu taat dan patuh kepada hukum, entah itu dilatarbelakangi oleh ketakutan akan sanksi, menjaga keanggotaan dalam kelompok, atau karena pengharapan akan imbalan.

Penulis dalam melakukan penelitian tentang pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan, juga menggunakan kelima faktor yang disebut Soerjono Soekanto sebagai faktor penyebab ketaatan selain kesadaran hukum, dan berdasarkan hasil wawancara, kepatuhan hukum pelaku usaha makanan tradisional terhadap pemenuhan standar kesehatan di Kecamatan

Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal adalah para pelaku usaha tersebut patuh terhadap peraturannya, dan karena patuh maka para pelaku usaha tersebut mendapatkan izin dari dinas kesehatan.⁴⁴

C. Kendala Yang Dihadapi Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

Peranan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan. Dalam kehidupan masyarakat masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata kelakuan yang berlaku di masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh normanorma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standar) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum, sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum.

Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu merupakan hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya pun diakui oleh masyarakat.

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Holida Rahmi Lubis, selaku Kasi Makanan Tradisional Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, tanggal 20 Februari 2020 di Dinas Kesehatan Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal.

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap sebagai berikut:⁴⁵

1. Tahap pengetahuan hukum

Dalam hal ini, merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang atau apa yang dibolehkan

2. Tahap pemahaman hukum

Yang dimaksud adalah bahwa sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi dari aturan hukum (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

3. Tahap sikap hukum (*legal attitude*)

Merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat atau tidak bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

4. Tahap Pola Perilaku Hukum

Yang dimaksud adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Konsep kesadaran hukum mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta

⁴⁵ Munir Fuady. 2016. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung : Citra Aditya Bakti, halaman 80.

mendarah daging. Proses pelebagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi. Selanjutnya apa yang dihayati dan dilembagakan itu diwujudkan dalam bentuk norma-norma yang menjadi patokan bagi warga masyarakat dalam bertingkah laku. Jadi sebenarnya tingkah laku warga masyarakat mengandung unsur nilai yang sudah lama dihayati, dan ini pulalah yang mempengaruhi bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (moderen) yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat. Ia justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada.

Sekalipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang dikatakan sebagai pemegang peran tetap saja berpola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang itu rupanya belum terwujud. Lain halnya jika peraturan hukum itu bersifat hanya memperkokoh nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh anggota masyarakatnya. Karakteristik peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.

Memahami hukum berarti memahami manusia, ini merupakan bukan semata-mata gambaran secara umum tentang hukum yang ada selama ini, pandangan yang mengarah kepada “*the man behind the gun*” membuktikan bahwa aktor dibelakang memegang peran yang lebih dominan dari sekedar persoalan struktur. Apabila Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang sebenarnya dia bicarakan adalah hukum hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan, artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Dalam hukum manusia adalah sebagai aktor kreatif, manusia membangun hukum, menjadi taat hukum namun tidak terbelenggu oleh hukum.

Sulit untuk menguraikan penyebab utama dari seluruh persoalan yang menimpa hukum di Indonesia, tidak saja bersangkutan dengan masalah substansial (produk hukum yang ketinggalan zaman), lebih dari itu penegakan dan komitmen moral yang lemah telah ikut menyebabkan banyaknya persoalan yang muncul, tetapi, terlepas dari semuanya, kita harus menyadari bahwa persoalan yang terjadi saat ini bersifat akumulatif dan bervariasi, masalah tidak bergerak linier tetapi berputar-putar sehingga sulit mencari akar permasalahannya, saling terkait, tapi itulah sebuah konsekuensi yang harus ditanggung dari kondisi kehidupan hukum yang kumuh. Bercermin dari kenyataan tersebut, maka bisa ditarik ke dalam suatu sorotan bahwa kultur masyarakat Indonesia memanglah bukan masyarakat yang sadar hukum. Sehingga semakin terbukti, tatkala kita dengan mudah menyaksikan bukan saja para aparat penegak hukum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi betapa banyak dan seringnya terjadi

nuansa kekerasan yang secara langsung dengan mobilitas massa dan atau kekerasan secara komunal telah mengadili dan menghakimi sendiri para pelaku tindak kriminal terutama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga pembakaran, pengeroyokan, penjarahan, serta pembunuhan yang dilakukan massa adalah sisi lain cara masyarakat mengimplementasikan arti sebuah keadilan atau cara yang tepat dalam mereka berhukum, karena instirusi Negara tidak lagi dianggap sebagai tempat dalam memproses dan menemukan keadilan.

Pada dasarnya penegakan hukum di Indonesia haruslah mencakup tiga aspek penting yang sangat mendasar, yaitu : kultur masyarakat tempat nilai-nilai hukum akan ditegakkan, struktur dari penegak hukumnya itu sendiri, dan substansi hukum yang akan ditegakkan.

Suatu kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang stratanya rendah sedangkan strata tinggi seolah kebal hukum. Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas atau yang disebut kejahatan Kerah Putih (*White Colour Crime*) yang dihukum sangat ringan bahkan tidak sedikit yang divonis bebas, karena mereka memegang kekuasaan dan wewenang yang dapat mengintervensi para penegak hukum, hal ini berakibat bahwa mereka yang berstrata tinggi seolah kebal hukum dan sebaliknya hukum hanya dipergunakan untuk mereka yang berstrata rendah.

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, ada 4 indikator yang membentuk kesadaran hukum yang secara berurutan (tahap demi tahap) yaitu:⁴⁶

⁴⁶ Munir Fuady. *Op.Cit.*, halaman 77.

1. Pengetahuan hukum; merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis, yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman hukum; sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap hukum (*legal attitude*); merupakan suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Pola perilaku hukum; tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat. Jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum.⁴⁷

Faktor hukumnya sendiri; apakah hukumnya memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah

⁴⁷ Soerjono Soekanto. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, halaman 8.

ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas yang mendukungnya.

Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundangundangan itu.

Faktor penegak hukum; yakni apakah para penegak hukum sudah betul-betul melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan

penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.

Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum dengan mengutip pendapat J. E. Sahetapy yang mengatakan :“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan”.

Di dalam konteks di atas yang menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, bahwa selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.

Faktor fasilitas; apakah prasarana sudah mendukung dalam proses penegakan hukum. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di

dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

Menurut Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah pernah mengemukakan bahwa bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Faktor kesadaran hukum masyarakat; apakah masyarakat tidak main hakim sendiri terhadap para penjahat. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas polisi, tidak mendukung, dan malahan kebanyakan bersikap apatis serta menganggap tugas

penegakan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan terlibat sebagai saksi dan sebagainya. Hal ini menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

Faktor budaya hukum; adanya budaya “malu” atau budaya perasaan bersalah dari warga masyarakat. Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh undang-undangnya yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.

Kelima faktor tersebut, tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif. Sistematika tersebut artinya untuk membangun efektifitas hukum harus diawali untuk mempertanyakan

bagaimana hukumnya, kemudian disusul bagaimana penegak hukumnya, lalu bagaimana sarana dan fasilitas yang menunjang, kemudian bagaimana masyarakat merespon serta kebudayaan yang terbangun.

Dari apa yang dikemukakan Soerjono Soekanto, tentu bukan hanya kelima faktor tersebut, tetapi banyak faktor-faktor lainnya yang ikut mempengaruhi efektifnya suatu hukum diterapkan. Salah satunya adalah faktor keadaan atau kondisi yang melingkupi penerapan suatu hukum. Hukum disini bisa saja menjadi tidak menentu dan menjadi wilayah “abu-abu” tidak jelas dan samar-samar bahkan kerap kali dipermainkan untuk kepentingan tertentu sehingga tidaklah heran bila orang yang tidak bersalah sama sekali bisa di hukum dan orang yang bersalah menjadi bebas.

Pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat akan hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan sehingga sendi-sendi dari budaya masyarakat akan berkembang menuju terciptanya suatu sistem masyarakat yang menghargai satu sama lainnya, membuat masyarakat sadar hukum dan taat hukum bukanlah sesuatu yang mudah dengan membalik telapak tangan, banyak yang harus diupayakan oleh pendiri atau pemikir negeri ini untuk memikirkan hal tersebut. Hukum bukanlah satu-satunya yang berfungsi untuk menjadikan masyarakat sadar hukum dan taat hukum, Indonesia yang *notabene* adalah negara yang sangat *heterogen* tampaknya dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya *homogen*, sangatlah penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali tentang filsafat hukum

secara lebih *komprehensif* yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

Kesadaran hukum masyarakat berpengaruh pada kepatuhan hukum baik langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju, faktor kesadaran hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan hukum masyarakat. Orang patuh pada hukum karena mereka memang jiwanya sadar bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik dan telah mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil.

Pada masyarakat yang masih tradisional, kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada kepatuhan hukumnya. Mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka membutuhkan hukum, melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena diminta, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaannya. Jadi dalam hal pengaruh tidak langsung ini, kesadaran hukum dari masyarakat lebih untuk patuh kepada pemimpin, agama, kepercayaannya, dan sebagainya.

Problema hukum yang berlaku dewasa ini adalah masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, banyak terjadi pelanggaran hukum. Bahkan, pada hal-hal kecil yang sesungguhnya tidak perlu terjadi.

Peranan hukum didalam masyarakat sebagaimana tujuan hukum itu sendiri adalah menjamin kepastian dan keadilan, dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma

(kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki.

Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat tidak ada kesadaran hukum sehingga cenderung tidak ada ketaatan hukum. Hukum yang diciptakan diharapkan dapat dijadikan pedoman (standard) dalam bertindak bagi masyarakat, meskipun harus dipaksa. Namun demikian masyarakat kita tidak sepenuhnya memahami tujuan dari hukum tersebut, maka timbul ketidak sadaran dan ketidak taatan hukum. Hukum merupakan hasil kebudayaan yang diciptakan untuk maksud dan tujuan tertentu. Pada umumnya manusia adalah mahluk berbudaya, memiliki pola pikir dalam menghargai kebudayanya.

Tidak dapat diabaikan bahwa salah satu faktor yang mengikuti perkembangan hukum masyarakat adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri. Faktor kesadaran hukum sangat memainkan peranan yang penting bagi suatu masyarakat berhubung faktor tersebut mempunyai korelasi langsung dengan kuat atau lemahnya faktor kepatuhan hukum masyarakat. Semakin lemah tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor kepatuhannya. Sehingga proses perkembangan dan efektivitas hukum dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesadaran dan kesetiaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sebagai aturan (*rule of the game*) sebagai konsekuensi hidup bersama dimana kesetiaan diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh pada hukum (antara *das sein* dan *das sollen* dalam fakta adalah sama). Masyarakat sekarang lebih berani untuk tidak patuh pada hukum demi kepentingan pribadi karena hukum dalam penegakannya mereka nilai tidak mempunyai kewibawaan lagi, dimana penegak hukum karena kepentingan pribadinya tidak lagi menjadi penegak hukum yang baik, penegakan hukum dirasakan diskriminatif. Dalam hal ini kesetiaan terhadap kepentingan pribadi menjadi pangkal tolak mengapa masyarakat tidak patuh kepada hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bentuk Pemenuhan Standar Kesehatan Terhadap Makanan Tradisional Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal harus sesuai dengan tata cara yang baik yang tertera di Peraturan Badan POM Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPOB, adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Pemenuhan CPPOB dibuktikan dengan Sertifikat yang berdasarkan Audit telah memenuhi persyaratan CPPOB.
2. Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Standar Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan disebabkan ketakutan terhadap sanksi apabila tidak mentaati regulasi sertifikasi pemenuhan standar kesehatan.
3. Kendala Yang Dihadapi Pelaku Usaha Makanan Tradisional Terhadap Pemenuhan Kesehatan Di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal adalah kurangnya modal pelaku usaha dan pelaku usaha cenderung tidak mau mengurus sertifikat.

B. Saran

1. Hendaknya memperhatikan dengan cermat informasi produk makanan yang tercantum dalam kemasan. Jika menemukan ketidaksesuaian informasi dengan fakta di lapangan hendaknya memberi masukan kepada produsen untuk perbaikan dan perlindungan hak konsumen secara luas. Kemudian hal yang dapat dilakukan oleh mahasiswa diharapkan dapat menjadi pengingat kepada masyarakat akan pentingnya memperhatikan dengan cermat informasi produk makanan yang tercantum dalam kemasan.
2. Hendaknya pihak terkait melakukan pengawasan secara berkala terhadap pemenuhan standar kesehatan dalam suatu makanan tradisional dan lebih mempertindak tegas pelaku usaha yang tidak memenuhi pemenuhan standar kesehatan.
3. Hendaknya pelaku usaha memiliki kesadaran atas pentingnya pemenuhan standar kesehatan untuk suatu produk makanan tradisional yang diproduksi pelaku usaha tersebut agar memenuhi keselamatan para konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen: Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*. Bandung: Nusamedia
- Abdul R. Saliman. 2014. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Almatsier.S. 2015. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Cetakan Keempat
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu. 2016. *Hukum Bisnis*. Bandung: Refika Aditama
- Jusmadi Sikumbang. 2013. *Mengenal Sosiologi Dan Sosiologi Hukum*. Medan: Pustaka Bangsa Press
- Munir Fuady. 2015. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Munir Fuady. 2016. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- S.T Soekarto. 2013. *Dasar-Dasar Pengawasan dan Standarisasi Mutu Pangan, PAU Pangan dan Gizi*. Bogor: IPB Press
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 2014. *Sosiologi hukum dalam masyarakat*. Jakarta: Radjawali Press

Soerjono Soekanto. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers

Soerjono Soekanto. 2016. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Alumni

Zaeni Asyhadie. 2017. *Hukum Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan

C. Jurnal

Arfian Setiantoro, dkk. “Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean”. *dalam Jurnal Rechtvinding Volume 7, Nomor 1, April 2018*


Tuti Haryanti. “Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim”. *dalam Jurnal Vol. XII, No. 1, Juni 2016*

D. Website

Anonim, “Kepatuhan Hukum” melalui <http://eprints.umm.ac.id/38918/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 6 Desember 2019, pkl 12.27 WIB

Petramarkcare, “Makanan Tradisional” melalui <https://petramarkcare.weebly.com/bakwan/apa-sih-makanan-tradisional-itu>, diakses pada tanggal 8 Desember 2019 pkl 15.00 WIB

Gambar Dokumentasi Pembuatan Dodol



Keterangan gambar:

Gambar di atas adalah penyajian bahan-bahan dodol sebelum di masak



Keterangan gambar:

Gambar di atas adalah proses penyajian dodol ke dalam kemasan setelah di masak





Keterangan gambar:

Gambar di atas adalah proses dalam memasak dodol.